

NOTA KESEPAHAMAN

Tentang

**KERJA SAMA PENGELOLAAN LIMBAH B3
DAN LIMBAH NON-B3**

Antara

**PT PRASADHA PAMUNAH LIMBAH
INDUSTRI**

dan

PT DOWA ECO SYSTEM INDONESIA

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

On

**COOPERATION IN MANAGEMENT OF
HAZARDOUS WASTE AND
NON-HAZARDOUS WASTE**

Between

**PT PRASADHA PAMUNAH LIMBAH
INDUSTRI**

and

PT DOWA ECO SYSTEM INDONESIA

Nomor: 004/PPLI-LGL/VI-2023

Nomor: 007/MOU08/SAG01/06.2023

Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non-B3 (selanjutnya disebut "**Nota Kesepahaman**") ini disepakati bersama pada tanggal **Dua puluh dua Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga** (22-06-2023). Kami yang bertanda tangan di bawah ini oleh dan antara:



*This Memorandum of Understanding on Cooperation in the Management of Hazardous Waste and Non-Hazardous Waste (hereinafter referred to as the "**Memorandum of Understanding**") was mutually agreed upon on 22th June of the Year Two Thousand Twenty-three (22-06-2023). We, the undersigned, are by and between:*

1. **PT PRASADHA PAMUNAH LIMBAH INDUSTRI**, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan Hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan dan beralamat terdaftar di Sampoerna Strategic Square, Jl. Jend. Sudirman Kav.45-46, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh **YOSHIKI CHIDA** selaku **Presiden Direktur**, dan oleh karenanya bertindak secara sah untuk dan atas nama PT Prasadha Pamunah Limbah Industri, yang selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut "**Pihak Pertama**".

1. **PT PRASADHA PAMUNAH LIMBAH INDUSTRI**, a company established under the laws of the Republic of Indonesia, domiciled in South Jakarta and registered address at Sampoerna Strategic Square, Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46, South Jakarta, in this case represented by **YOSHIKI CHIDA** as **President Director**, and therefore acting legally for and on behalf of PT Prasadha Pamunah Limbah Industri, hereinafter referred to in this Memorandum of Understanding as the "**First Party**".

2. **PT DOWA ECO SYSTEM INDONESIA**, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan Hukum Republik Indonesia, yang berkantor di Jalan Raya Daendels KM 91, Desa Tlogoretno, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan, Provinsi

2. **PT DOWA ECO SYSTEM INDONESIA**, a company established under the laws of the Republic of Indonesia, having its office at Jalan Raya Daendels KM 91, Tlogoretno Village, Brondong District, Lamongan Regency, East Java Province, in this case

Pihak 1	Pihak 2
	

Jawa Timur, dalam hal ini diwakili oleh **TAKANOBU TACHIKAWA** selaku **Presiden Direktur**, dan oleh karenanya bertindak secara sah untuk dan atas nama PT Dowa Eco System Indonesia, yang selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut "**Pihak Kedua**".



Pihak Pertama dan Pihak Kedua selanjutnya disebut "**Para Pihak**" dan secara sendiri-sendiri disebut "**Pihak**" terlebih dahulu menerangkan bahwa:

1. Pihak Pertama adalah Perseroan Terbatas yang bergerak dalam bidang pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Non-B3, antara lain namun tidak terbatas dalam bidang pengangkutan, pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, serta penimbunan yang telah mendapatkan legalitas dari instansi pemerintah terkait sesuai dengan kegiatan usahanya dan/atau kegiatan usaha yang diatur dalam Nota Kesepahaman ini.
2. Pihak Kedua adalah Perseroan Terbatas yang bergerak antara lain dalam bidang usaha pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non-B3 antara lain namun tidak terbatas dalam bidang pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, serta penimbunan yang telah mendapatkan Legalitas dari instansi pemerintah terkait sesuai dengan kegiatan usahanya dan/atau kegiatan usaha yang diatur dalam Nota Kesepahaman ini.
3. Bahwa Para Pihak telah menandatangani Memorandum of Understanding (Nota Kesepahaman) Tentang Kerjasama Pengelolaan Limbah B3 dan Non B3 antara PT.Prasadha Pamunah Limbah Industri Dan PT Dowa Eco System Indonesia Nomor 010/PPLI-SA/VIII-2022 pada tanggal 29 Agustus 2022 ("**MOU Awal**").
4. Bahwa Para Pihak bermaksud untuk mengubah dan menyatakan kembali MOU Awal dengan syarat dan ketentuan

represented by **TAKANOBU TACHIKAWA** as **President Director**, and therefore acting legally for and on behalf of PT Dowa Eco System Indonesia, hereinafter referred to in this Memorandum of Understanding as the "**Second Party**".

*The First Party and the Second Party, hereinafter referred to as "**The Parties**" and individually referred to as "**Party**", shall first explain that:*

1. *The First Party is a Limited Liability Company engaged in the management of Hazardous Waste and Non-Hazardous Waste, including but not limited to transportation, collection, utilization, treatment, and landfill which has obtained Legality from the relevant government agency in accordance with its business activities and/or business activities regulated in this Memorandum of Understanding.*
2. *The Second Party is a Limited Liability Company engaged in the management of Hazardous Waste and Non-Hazardous Waste, including but not limited to collection, utilization, treatment, and landfill which has obtained Legality from the relevant government agency in accordance with its business activities and/or business activities regulated in this Memorandum of Understanding.*
3. *Whereas The Parties have signed a Memorandum of Understanding (Nota Kesepahaman) On Cooperation in Management of Hazardous Waste and Non-Hazardous Waste Management between PT.Prasadha Pamunah Limbah Industri and PT Dowa Eco System Indonesia Number 010/PPLI-SA/VIII-2022 on August 29, 2022 ("**Initial MOU**").*
4. *Whereas The Parties intend to amend and restate the Initial MOU with the terms and conditions as stipulated in the articles below.*

Pihak 1	Pihak 2
	

8. Para Pihak akan memenuhi ketentuan mengenai manifest elektronik Limbah B3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Pihak Pertama menjamin dan bertanggung jawab atas segala risiko yang timbul akibat kegiatan pengangkutan Limbah B3 dan Limbah Non-B3 di luar lokasi Pihak Kedua dan begitupun sebaliknya.
10. Pihak Pertama menjamin dan bertanggung jawab atas segala risiko yang timbul akibat kegiatan pengolahan, pemanfaatan, dan/atau penimbunan Limbah B3 dan Limbah Non-B3 yang dilakukan oleh Pihak Pertama.
11. Pihak Kedua menjamin dan bertanggung jawab atas segala risiko yang timbul akibat kegiatan pengolahan, pemanfaatan, dan/atau penimbunan Limbah B3 dan Limbah Non-B3 yang dilakukan oleh Pihak Kedua.
12. Segala hal yang berhubungan mengenai hak, kewajiban, tanggung jawab, harga, dan cara pembayaran antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua akan diatur dalam suatu Perjanjian Kerja Sama tersendiri.

PASAL 2

MASA BERLAKU KERJA SAMA

1. Masa berlakunya Nota Kesepahaman ini adalah sejak 01 Agustus 2023 sampai dengan 31 Juli 2024 dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan Para Pihak.
2. Nota Kesepahaman ini dapat berakhir sebelum habis masa berlakunya sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 5.

8. *The Parties will comply with the provisions regarding the Hazardous Waste electronic manifest in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations.*
9. *The First Party guarantees and responsible for all risks arising from the Hazardous Waste and Non-Hazardous Waste transportation activity outside the Second Party's location and vice versa.*
10. *The First Party guarantees and responsible for all risks arising from the Hazardous Waste and Non-Hazardous Waste treatment, utilization, and/or landfill activities carried out by the First Party.*
11. *The Second Party guarantees and responsible for all risks arising from the Hazardous Waste and Non-Hazardous Waste treatment, utilization, and/or landfill activities carried out by the Second Party.*
12. *All matters relating to rights, obligations, responsibilities, prices, and methods of payment between the First Party and the Second Party will be regulated in a separate Cooperation Agreement.*

ARTICLE 2

COOPERATION VALIDITY PERIOD

1. *The validity period of this Memorandum of Understanding is from 01 August 2023 to 31 July 2024 and can be extended in accordance with the agreement of The Parties.*
2. *This Memorandum of Understanding can be terminated before it expires in accordance with the provisions stipulated in Article 5.*

Pihak 1	Pihak 2
	77

tanggung jawab, hak, dan kewajiban dari Pihak lainnya.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat pada hari dan tanggal sebagaimana tercantum pada Nota Kesepahaman ini dalam rangkap 2 (dua) asli yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, setelah dibubuhi meterai cukup dan ditandatangani oleh Para Pihak.

responsibility, rights and obligations from the other Party.

Thus, this Memorandum of Understanding is made on the day and date as stated in this Memorandum of Understanding in 2 (two) original copies which have the same legal force, after being sufficiently duty stamped and signed by The Parties.

Pihak Pertama
PT PRASADHA PAMUNAH LIMBAH INDUSTRI



Yoshiaki Chida
Presiden Direktur

Pihak Kedua
PT DOWA ECO SYSTEM INDONESIA



Takanobu Tachikawa
Presiden Direktur

Pihak 1	Pihak 2
<i>30</i>	<i>7-7</i>

tanggung jawab, hak, dan kewajiban dari Pihak lainnya.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat pada hari dan tanggal sebagaimana tercantum pada Nota Kesepahaman ini dalam rangkap 2 (dua) asli yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, setelah dibubuhi meterai cukup dan ditandatangani oleh Para Pihak.

responsibility, rights and obligations from the other Party.


Thus, this Memorandum of Understanding is made on the day and date as stated in this Memorandum of Understanding in 2 (two) original copies which have the same legal force, after being sufficiently duty stamped and signed by The Parties.

Pihak Pertama
PT PRASADHA PAMUNAH LIMBAH INDUSTRI



Yoshiaki Chida
Presiden Direktur

Pihak Kedua
PT DOWA ECO SYSTEM INDONESIA

DOWA
Eco System Indonesia

Takanobu Tachikawa
Presiden Direktur

Pihak 1	Pihak 2
